

**UPAYA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI MELALUI KATALOG ELEKTRONIK (*E-PURCHASING*)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi  
Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Strata 1 Studi Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**AYU ANITA PUTRI**

**02011381520232**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS PALEMBANG**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : AYU ANITA PUTRI  
NIM : 02011381520232  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**

**UPAYA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI MELALUI KATALOG ELEKTRONIK (*E-PURCHASING*)**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2018  
Mengesahkan

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001

**Pembimbing Pembantu,**



**Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H.**  
NIP. 195412141981031002



**Dekan,**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

**FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : AYU ANITA PUTRI

Nim : 02011381520232

Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**UPAYA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI MELALUI KATALOG ELEKTRONIK (*E-PURCHASING*)**

Secara Substansi Telah Disetujui untuk

Mengikuti Ujian Komprehensif

Palembang, Januari 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

**Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**

**S.H., M.H**

**NIP.196509181991022001**

**Dr.H.Syarifuddin pettanasse,**

**NIP.195412141981031002**

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS PALEMBANG**

**PERNYATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS PALEMBANG**  
**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **AYU ANITA PUTRI**  
Nomor Induk Mahasiswa : **02011381520232**  
Tempat/ Tanggal Lahir : **PRABUMULIH, 05 JUNI 1996**  
Fakultas : **HUKUM**  
Strata Pendidikan : **S1**  
Program Studi : **ILMU HUKUM**  
Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2018

AYU ANITA PUTRI

**Motto dan Persembahan**

**Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan.  
Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain)  
dan  
kepada Tuhan, berharaplah  
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8)**

**Kamu tidak bias kembali dan mengubah masa lalu,  
Maka dari itu tataplah masa depan dan jangan buat  
Kesalahan yang sama dua kali  
(Penulis)**

**Skripsi ini kupersembahkan Kepada:**

- 1. Allah SWT, tiada Tuhan selain-Nya**
- 2. Kedua Orangtua Saya dan Keluarga Besar**
- 3. Teman-teman, Sahabat, Kakak-kakak, dan Adik-adik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 4. Almamater, Universitas Sriwijaya**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakan dinullah dimuka bumi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “UPAYA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) UNIVERSITAS SRIWIJAYA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI KATALOG ELEKTRONIK (*E-PURCHASING*).”

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari beberapa kesulitan dan hambatan. Namun, penulis tetap berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun materinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat menyempurnakan karya-karyanya di kemudian hari. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, 2018

Penulis,

**Ayu Anita Putri**

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memeberikan nikmat dan akal budi serta hidayah-Nya agar penulis selalu dalam jalan yang diridhai oleh-Nya selama menyelesaikan penelitian dan penulisan ini guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa sejak awal penelitian dan penulisan ini dilakukan oleh penulis banyak pihak yang berperan dalam membantu terselesaikannya skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dengan tulus kepada semua pihak yang telah membantu serta memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini bias diselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan anugerah yang berlimpah.
2. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
3. Kedua Orangtua saya yang sangat saya cintai dan saya rindukan, Papa Samzul Hilal, S.E dan Mama Meiri Hartati, S.P yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara materil maupun moral, memberikan motivasi, serta telah membimbing dengan penuh kasih sayang sampai sekarang, meskipun tidak berada dalam satu kota, namun semuanya masih dapat dirasakan dan juga yang

selalu mengingatkan Hamba untuk selalu melibatkan Allah SWT dalam segala urusan kecil sekalipun.

4. Adik-adiku Ronal Audrey Setiawan dan Rambang Kurnia Putra.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Bapak Dr. Firman Muntaqo., S.H., M.Hum., Bapak Ridwan, S.H., M.Hum., Bapak Prof. Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H., selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bundaku Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang sangat membantu selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini yang dengan ketabahan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Terimakasih atas bantuan dukungan masukan dan arahan yang diberikan selama ini semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas dengan amal yang berlipat ganda aamiin.
7. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah sangat mengerti penulis, serta selalu memberikan saran dan support.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing, mendidik, dan mengajarkan banyak hal baik akademik maupun mengenai nilai-nilai hidup.
9. Kak Andre dan Kak Yoyon serta para staff akademik yang telah sangat membantu dalam kelancaran terselesainya penulisan ini.

10. Sahabat-sahabat SMA cipi, dijej, smartfren, mincek, ombow, papijoss, fikkacu, aakbon, tiut.
  11. Sahabat-sahabat seperjuangan di perkuliahan Bella, Berta, Lichya, Regina, dan Zhelin, Ratih terimakasih sudah menemani dan memberikan saran serta support selama diperkuliahan semoga ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan dibangku perkuliahan dapat terakualisasi dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa ini;
  12. TIM REKSI KPK-UNSRI Erry, Safit, Tredy, Wilman, Yogi, Zhelin, kak kherin, kak Trisa, kak Yudis, kak Imam, kak fadli yang selalu direpotkan.
  13. Teman-teman Kelas B semasa menjalani PLKH, terkhusus Tim B1 Terimakasih atas kerja sama selama kurang lebih satu semester;
  14. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu
- Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin Ya Robbal alamin. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang,

2018

AYU ANITA PUTRI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	11
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	19

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Pengertian Korupsi.....	26
3. Jenis-jenis Sanksi Tindak Pidana Korupsi.....	30
4. Berat Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan Kejahatan	
1. Penanggulangan Kejahatan melalui Hukum penal.....	33
a. Pengertian Penegakan Hukum.....	33
b. Upaya dalam Penegakan Hukum.....	34
2. Penanggulangan Kejahatan melalui Non Hukum penal.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan sistem E-qatalogue	
1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa.....	41
2. Pengertian mengenai Katalog Elektronik.....	51
3. Pengertian Barang dan Jasa melalui Sistem Katalog Elektronik (E-Purchasing).....	53

## BAB III PEMBAHASAN

A. Upaya Pencegahan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Sistem Katalog Elektronik (E-Purchasing).....	56
B. Hambatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Purchasing).....	88

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA.....	102
---------------------	-----

## ABSTRAK

Skripsi “Upaya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Universitas Sriwijaya dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Katalog Elektronik (*E-Purchasing*) merupakan judul yang dianalisis oleh penulis dalam menganalisis dan mempelajari permasalahan yang terjadi di dalam prakteknya. Adapun permasalahan yang terdapat didalam penulisan skripsi ini yaitu apa Upaya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Universitas Sriwijaya dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Katalog Elektronik (*E-Purchasing*), dan apakah hambatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Universitas Sriwijaya dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Katalog Elektronik (*E-Purchasing*). Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Bahan hukum diperoleh dari wawancara, dan studi kepustakaan. Selanjutnya penulis menggunakan teknik kesimpulan deduktif yaitu dengan merumuskan gagasan umum yang didasarkan pada masalah yang ada, sehingga dari berbagai data dan fakta tersebut dapat dijadikan kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diketahui Upaya Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Universitas Sriwijaya dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan melalui Katalog Elektronik (*E-Purchasing*), *E-Purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*) mampu mencegah tatap muka Antara Pengguna Anggaran/ Penggunaan Barang/Jasa dengan Penyedia yang berpotensi menimbulkan praktik KKN. Pengadaan barang/jasa dengan menggunakan aplikasi *e-Purchasing* ini dinilai lebih cepat, tepat, efektif, efisien dan dapat menghemat pengeluaran anggaran, sehingga anggaran tersebut dapat dialihkan untuk kegiatan lainnya. Kemudian hambatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Universitas Sriwijaya dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yaitu faktor-faktor penegakan hukum, faktor sarana/ fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan, adapun hambatan yaitu mengenai keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM) dan ketidaklancaran sistem yang digunakan dalam proses *e-Purchasing*.


**Kata kunci:** Upaya Pencegahan, Tindak Pidana Korupsi, *E-Procurement*, *E-Purchasing*

Palembang, Januari 2018

Pembimbing Utama,

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

  
**Dr. H. Syarifuddin pettanasse, S.H., M.H**  
NIP.195412141981031002

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
NIP.196509181991022001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang selalu menjadi sorotan di dunia, karena korupsi dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan di berbagai macam bentuk pemerintahan. Di Indonesia korupsi sudah terjadi sejak dahulu kala, tepatnya sejak zaman kerajaan. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Hampir setiap hari diberitakan oleh berbagai media masa mengenai praktik-praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Hampir setiap lapisan masyarakat telah terkontaminasi dengan korupsi. Baik dari sisi horizontal ataupun dari sisi vertikal, bisa dikatakan tidak ada yang tidak terlibat, atau setidaknya, terserempet oleh perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.<sup>1</sup>

Korupsi sebagai suatu perbuatan curang dan tidak jujur dengan pola perbuatan yang demikian itu paling mudah merangsang untuk ditiru dan menjalar di lapisan

---

<sup>1</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 1.

masyarakat. Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.<sup>2</sup> Akibat lain dari kejahatan korupsi yang prakteknya melibatkan tokoh-tokoh politik, para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, aparat negara dan mereka yang menjadi pilar-pilar hukum dan pemerintahan adalah menurunnya kepercayaan masyarakat secara substansial, disamping juga mengakibatkan meningkatnya biaya-biaya pelayanan sosial dan sebaliknya menurunnya kualitas pelayanan sosial.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi yang pada akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi dapat mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Selanjutnya, korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Upaya pemerintah untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971.

---

<sup>2</sup> Bambang Purnomo, 1983, *Potensial Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, hlm.11.

Lahirnya Undang-Undang ini juga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi. Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Definisi korupsi itu sendiri memuat unsur-unsur melawan hukum:<sup>3</sup>

1. memperkaya diri sendiri;
2. orang lain atau suatu korporasi;
3. dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Di Indonesia terdapat berbagai macam jenis tindak pidana korupsi yang sering terjadi, salah satunya adalah tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa ini paling banyak terjadi di Indonesia. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang dimaksud dengan Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Sedangkan jasa meliputi:<sup>4</sup>

1. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan

---

<sup>3</sup>Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.

<sup>4</sup>Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.11.

pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa;

2. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa;
3. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dianggap sangat rentan akan adanya praktek korupsi, hal ini disebabkan setiap tahunnya nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu naik secara signifikan dengan dana yang dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa ini cukup besar.<sup>5</sup> Oleh karena itu, untuk meminimalisir adanya praktek korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik sejak perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban hasil pengadaan barang dan jasa harus menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum. Sejak tanggal 6 Agustus 2010, agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan kompetitif, maka ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa

---

<sup>5</sup> Pasal 1, Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, Angka 11-14 , hlm .4.

Pemerintah. Perpres No. 54 tahun 2010 tersebut mencabut Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian berturut-turut menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Setelah 8 tahun pengadaan Barang/jasa pemerintahan dilingkungi K/L/D/I dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang/jasa Pemerintahan, saat ini telah diundangkan peraturan penggantinya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang diundangkan secara resmi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 22 Maret 2018. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 disusun dengan harapan dapat mempercepat dan mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, tidak berbelit-belit, sederhana, sehingga memberikan nilai manfaat, serta mudah dikontrol dan diawasi.

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, sehingga masing-masing pihak harus tunduk pada etika serta norma/peraturan yang berlaku terkait proses pengadaan barang/jasa.<sup>6</sup> Ada beberapa praktik yang menimbulkan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dimulai dari proses penganggaran, perencanaan, pelaksanaan lelang, pemeriksaan barang, serah terima barang dan pembayaran. Bentuk dari tindak pidana yang ditemui dalam pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain penyuaipan, memecah atau menggabungkan paket pekerjaan, *mark up*, mengurangi spesifikasi barang/jasa, mengurangi jumlah barang dan jasa, penunjukan langsung, adanya kolusi antara penyedia dengan pihak pemberi pekerjaan atau dengan sesama penyedia jasa. Kasus-kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar 70 hingga 80% terjadi pada ranah pengadaan barang/jasa pemerintah. Proyek-proyek tersebut sangat rawan dikorupsi pihak-pihak terkait, selain dengan cara penunjukan langsung, juga melalui penggelembungan harga (*mark up*) harga barang dan jasa.<sup>7</sup>

Data dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menunjukkan bahwa kasus pengadaan barang/jasa sangatlah banyak. Tahun 2013 dari 13 kasus, 7 kasus diantaranya merupakan kasus pengadaan barang/jasa. Tahun 2014 dari 19 kasus yang ditangani KPPU, 10 kasus merupakan kasus pengadaan barang/jasa. Tahun 2015 dari

---

<sup>6</sup>Abu Samman Lubis, “*Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*”, makalah.<http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/pontianak/index>. diakses tanggal 10 Februari 2018.

<sup>7</sup> Alfian, 2015, *Jurnal Pengadaan*, Oktober 2015, Volume 4, Nomor 1, Jakarta : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hlm 1.

18 kasus, 15 kasus diantaranya adalah kasus pengadaan barang/jasa. Korupsi secara khusus disebut menempati urutan teratas dari 18 (delapan belas) faktor penghambat kemudahan berusaha di Indonesia.<sup>8</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Ada tiga hal utama yang dilakukan KPK untuk pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa:<sup>9</sup>

1. KPK membantu melakukan perbaikan masalah perizinan. Sistem perizinan harus satu pintu agar mudah untuk dikontrol. Sistem yang sudah berjalan juga harus diperbaiki agar akuntabel dan transparan
2. Dalam sistem penganggaran harus ada sistem *e-planning* dan *e-budgeting*
3. Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP punya tugas melapor ke kepala daerah, APIP juga masih di bawah kepala daerah

Akan tetapi ketiga upaya diatas tidaklah efektif dalam pencegahan barang dan jasa, sehingga Syarif meminta agar pengadaan barang dan jasa memakai sistem pembelian langsung berdasarkan katalog elektronik (*e-procurement*) agar akuntabel dan transparan. *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>8</sup> Pusdok KPPU, 2016, *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol 6, KPPU, Jakarta, hlm 10.

<sup>9</sup> Wiyono R, 2009, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.25.

Menurut Pasal 1 butir 35 Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Sedangkan menurut pasal 1 butir 36 Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya.

Upaya pemerintah untuk menghilangkan atau menutup celah-celah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa yakni dengan menyiapkan dan menyempurnakan regulasi tentang pengadaan barang/jasa melalui penerapan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik atau *E-Procurement*.<sup>10</sup>

Sementara pengertian Transaksi Elektronik yang tertulis dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>11</sup>

Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* tersebut diperlukan agar Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan Pemerintah dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Dengan demikian ketersediaan barang/jasa dapat diperoleh dengan harga dan kualitas terbaik, proses

---

<sup>10</sup> Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.222.

<sup>11</sup> Yudho Giri dan Yoya Ruldeviyani, 2009, *Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, hlm. 32.

administrasi yang lebih mudah dan cepat, serta dengan biaya yang lebih rendah, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.<sup>12</sup>

Pengadaan barang jasa Pemerintah yang bersih menggunakan *E-Purchasing* menjadi jalan keluar untuk membantu pemberantasan korupsi. *E-Purchasing* yang menggunakan *E-Catalogue* sangat menyulitkan para oknum termasuk penyedia yang ingin berlaku curang. Harga dan spesifikasi teknis serta *merk* dan yang telah tertera akan sangat menyulitkan untuk mengelabui dengan melakukan *mark up* harga. Penyedia yang telah terdaftar di *E-Catalogue* juga telah diverifikasi secara ketat oleh LKPP selaku institusi yang mengelola *E-Catalogue*.<sup>13</sup>

Adapun perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa:

- a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratanyang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. Terindikasi melakukan KKN dlam pemilihan Penyediaan;

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai c, UKPBJ melaporkan secara pidana.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>13</sup> Indrajit, Richardus Eko, 2003, *Dasar, Prinsip dan Potensi Pengembangan e-Procurement*, Dinastindo, Jakarta, hlm.53.

Menurut Pasal 1 butir 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Universitas Sriwijaya memiliki Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang kantornya berada di Indralaya, Universitas Sriwijaya merupakan salah satu kampus ternama yang berada di Sumatera Selatan, dengan adanya Unit ini sangat memudahkan Universitas Sriwijaya dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa, pengadaan barang yang sering dilakukan oleh Universitas Sriwijaya seperti pengadaan membeler (kursi, meja, lemari) ataupun perlengkapan kuliah lainnya. Selain itu Universitas Sriwijaya sudah menerapkan sistem pembelian melalui Katalog Elektronik dengan aplikasi *e-Purchasing*.<sup>14</sup> Menurut Pasal 1 butir 16 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 75 ayat (1), Menteri/Kepala lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah, seperti yang terkandung dalam Pasal 75 ayat (2), dalam rangka

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Didi Jaya Santri, M.Si selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sriwijaya, pada tanggal 2 Oktober 2018.

pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, UKPBJ memiliki fungsi:

- a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
- c. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
- d. Pelaksanaa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis, dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/kepala Lembaga/kepala daerah.

UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk structural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Upaya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Universitas Sriwijaya dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Katalog elektronik (*E-Purchasing*)”**.

---

<sup>15</sup>Pasal 75 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2018.

<sup>16</sup> Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2018.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa Upaya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Universitas Sriwijaya dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Katalog Elektronik (*E-purchasing*)?
2. Apakah Hambatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Universitas Sriwijaya dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Katalog Elektronik (*E-purchasing*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Upaya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Katalog Elektronik (*E-Purchasing*).
2. Mengetahui Hambatan dan Fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Katalog Elektronik (*E-Purchasing*).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa ataupun masyarakat dan pemerintah, serta dapat menjadi referensi di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan Upaya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Katalog elektronik (*E-Purchasing*).

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ataupun pedoman bagi masyarakat dan pemerintah serta masukan untuk aparaturnya penegak hukum dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi

#### **E. Ruang Lingkup**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah tentang Upaya Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Universitas Sriwijaya dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Katalog elektronik (*E-Purchasing*).

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pencegahan Kejahatan**

Pencegahan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pencegahan korupsi harus ditindak lanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral, dan holistik agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Menyimak penyebab terjadinya korupsi, dapat disimpulkan terkait aspek-aspek manusia, regulasi, birokrasi, *political will*, komitmen, dan konsistensi penegak hukum serta budaya masyarakat. Untuk itu secara garis besar strategi yang diterapkan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara;
- b. Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi;
- c. Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat; dan
- d. Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Terpadu.

Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).<sup>17</sup>

Langkah-langkah preventif tersebut yang dimana meliputi:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan;
- b. Memperbaiki system administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
- c. Peningkatan penyuluh hukum untuk meratakan kesadaran hokum rakyat;
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hokum lainya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif;
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.<sup>18</sup>

Ada dua buah metode yang dipakai untuk mengutangi frekuensi dari kejahatan dalam *crime prevention* yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. Cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

---

<sup>17</sup>Baharuddin Lopa & Moch Yamin, 2001, *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm.16.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.17.

2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*). Cara yang ditujukan untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (prevention).<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di Lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum, sebagaimana telah dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Raharjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>20</sup>

Menurut Satjipto Raharjo secara konseptual efektivitas penegakan hukum sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu :<sup>21</sup>

- a. Sumber daya peraturan perundang-undangan;
- b. Sumber daya manusia penegak hukum;

---

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, hlm.66.

<sup>20</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.37.

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.25.

- c. Sumber daya fisik (sarana dan prasarana) penegakan hukum;
- d. Sumber daya keuangan; dan
- e. Sumber daya pendukung lainnya berupa kesadaran hukum masyarakat dan pra kondisi yang dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.

Menurut Kwarence M. Friedman,<sup>22</sup> efektif dan berhasilnya penegakan hukum apabila 3 unsur uang merupakan sistem hukum sudah berfungsi, yaitu :

- a. Struktur hukum (*structure of law*) yaitu aparat penegak hukum;  
Struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.
- b. Substansi hukum (*substance of the law*) yaitu perangkat peraturan perundang-undangan;  
Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekukatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- c. Budaya Hukum (*legal culture*) yaitu hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam masyarakat.  
Budaya hukum, yaitu mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat.  
Penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum tanpa didukung budaya

---

<sup>22</sup> Kwarence M.Fredman dalam Arief Sidharta, 2008, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung,hlm.3-5.

hukum maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Budaya hukum masyarakat yang tinggi, adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum.

Di dalam penegakan hukum pidana ada tahap-tahap yang harus dilalui yaitu yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:<sup>23</sup>

a. Tahap Formulasi

Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum “in abstracto” oleh pembuat undang-undang, tahap ini, tahap ini juga disebut kebijakan legislative.

b. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi adalah Penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, samapai pengadilan, tahap ini juga disebut pula tahap kebijakan.

c. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif .

---

<sup>23</sup> [Suduthukum.com/2015/II/ tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana,](https://www.suduthukum.com/2015/II/tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana)  
<https://www.suduthukum.com/2015/11/tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana.html> (diakses pada tanggal 12 februari 2018).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah Yuridis Empiris, yuridis artinya menggunakan Undang-undang ataupun bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan sedangkan empiris artinya penelitian terhadap data primer dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian data sekunder.<sup>24</sup> Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau dari keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber. Pengumpulan data dan penelitian dilakukan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Sriwijaya.

### **2. Sumber Data Penelitian**

Jenis dan Sumber data Penelitian dalam penulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber pada:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan (*field research*).<sup>25</sup> Perolehan data primer ini dilakukan melalui survey lapangan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press : Jakarta. hlm. 52.

<sup>25</sup> Aminuddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. hlm. 30.

dan atau wawancara bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, akan tetapi juga harus mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.<sup>26</sup>

- b. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh melalui penelitian studi kepustakaan dengan cara menelusuri bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini,<sup>27</sup> data sekunder mencakup:

1) Bahan Hukum Primer, teknik pengumpulan data dengan bahan hukum primer ini melihat dan membahas permasalahan yang ada berdasarkan dengan ketentuan hukum yang bersifat mengikat yang dimuat dalam undang-undang, yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971;
- b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- c) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika : Jakarta. hlm. 16.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto. 2009. *Pengantar Hukum Normatif*. Rajawali Pers : Jakarta. hlm. 16.

- d) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Penerima (PerkaLKPP) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *E-Purchasing*;
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- f) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan Data-data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami Data hukum primer, meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, hasil ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.<sup>28</sup> Dalam skripsi ini juga penulis menggunakan jurnal hukum, artikel, internet dan sumber hukum lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini adalah Data hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta : Bandung. hlm. 67.

<sup>29</sup> Aminuddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 35

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan menggunakan studi pustaka untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari bahan-bahan kepustakaan tersebut.
- b. Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau melakukan wawancara terstruktur kepada pihak yang berkompeten dalam masalah Upaya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Universitas Sriwijaya dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Katalog Elektronik (*E-Purchasing*) guna mendapatkan data primer yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulisan dilaksanakan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)/ Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Sriwijaya Jl. Raya Palembang-unsri KM 32 Indralaya, Ogan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode wawancara di lokasi penelitian, dan studi kepustakaan.<sup>30</sup>

## 6. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dan terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis Data-data primer dan Data-data sekunder yang biasa diterapkan dalam penelitian sehingga di dapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari seluruh permasalahan ini.<sup>31</sup>

## 7. Penarikan Kesimpulan

Penarik kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan Metode Deduktif, yang artinya dengan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan penjelasan secara umum kemudian berkaitan dengan permasalahan yang khusus, seperti menjabarkan Upaya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Universitas Sriwijaya dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Katalog Elektronik (*E-Purchasing*) dan Hambatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Universitas Sriwijaya dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Katalog Elektronik (*E-Purchasing*) untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian skripsi ini.

---

<sup>30</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 106.

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Setia : Bandung. Hlm.93.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adami Chazawi, 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Cetakan ke II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Adrian Sutedi, 2015, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai Permasalahannya*, Bandung : Kencana.

Ahmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta dan Pukab Indonesia: Rengkang Education.

Amirudin, Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Andi Hamzah, *Asas-Asas Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Arief Sidharta, 2008, *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Baharuddin Lopa, Moch Yamin, 2001, *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Alumni

Bambang Purnomo, 1983, *Potensial Kejahat Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Djoko Prakoso, Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara.

Febriana S, 2011, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta: Niaga Swadaya

- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana.
- Indrajit, Richardus Eko, 2003, *Dasar, Prinsip dan Potensi Pengembangan EProcurement*, Jakarta: Dinastindo.
- Lilik Mulyadi, *Kapasitas Selektif Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan
- Mardjono Reksodipurno, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetak II, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia
- Marzuki Yahya, 2012, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta: Laskar Askara.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administratif Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selektif Kriminologi*, Bandung: Eresco
- Satjipto Raharjo, 1983, *Naskah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Analogis*, Jakarta: Kencana.
- Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka cipta.
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soejono Soekanto, 2004, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
- Sudarso, 2007, *Kamus Hukum* cetakkan V, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wiyono R, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Sinar Grafika
- Yudho Giri, 2005, Yoga Ruldeviyani, *Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik* , Jakarta Rineka Cipta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, *Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018,

\_\_\_\_\_, *Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003*

\_\_\_\_\_, *Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog dan E-purchasing*.  
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1642 Tahun 2016.

## **C. NARASUMBER**

Wawancara dengan Bapak Didi Jaya Santri, selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Sriwijaya (Pada Tanggal 5 Oktober 2018).

Wawancara dengan Bapak Ellyasa, selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Sriwijaya (Pada Tanggal 12 Oktober 2018).

Wawancara dengan Bapak Ilham Achmad, S.E. selaku Koordinator Bidang Hukum dan Sanggah Universitas Sriwijaya (ULP) (Pada Tanggal 8 Oktober 2018).

Wawancara dengan Bapak Genny Dwindi Gardita, selaku Koordinator Kelompok Kerja Unit Layanan pengadaan (ULP) Universitas Sriwijaya (Pada Tanggal 10 Oktober 2018).

Wawancara dengan Bapak Reza Elfarisyi, selaku Koordinator Bidang Administrasi Umum Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Sriwijaya (Pada Tanggal 2 Oktober 2018).

## **D. JURNAL**

Alfian, "*Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau jasa Pemerintahan*" "Hukum Tak Tertulis", Jurnal : Pengadaan No.1 Edisi: bulan Oktober 2015.

A Ningsih "Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Bagian E-Purchasing" Jurnal  
Vol.5 Nomor 4 Edisi : Desember 2015.

OS Yudiono, “Jurnal Pengeertian Korupsi, “Hukum Tak Tertulis, Jurnal: No. 5 Edisi: bulan Desember 2013

Pusdok KPPU, “*Jurnal Persaingan Usaha*” “Hukum Tak Tertulis”, Jurnal: KPPU No.5 Edisi: bulan Juni 2013.

Rs Nugroho. “Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik” Jurnal Administratif Publik (JAP) Vol.3 Nomor 11 Edisi: 2017.

\_\_\_\_\_, “*Jurnal Yuridis*” “Hukum Tak Tertulis”, Jurnal: No. 2 Edisi: bulan Agustus 2018

\_\_\_\_\_, “Jurnal National Crime Prevention Institute” “Hukum Tak Tertulis”, Jurnal: Edisi: bulan Agustus 2018

Yohanes Suhardin, *Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum* Artikel dalam “*Jurnal Mimbar Hukum*”, Vol 2, No. 2, Edisi: bulan Juni 2009.

Zudan Arif Fakrulloh, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan* Artikel dalam “*Jurnal Jurisprudence*”: Vol.2 No. 1, Edisi: bulan Maret 2005.

\_\_\_\_\_, Jurnal ISSN, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Vol: 13, No.1, Edisi: tahun 2015

Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2015

Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Tahun 2018.

#### **D. INTERNET**

<http://www.bppk.depkeu.go.id/Aspek-Hukum-dalam-pengadaan-barang-dan-jaspeme>.  
(diakses tanggal 10 Februari 2018).

[http://www.juandamauluakbar.wordpress.com/ jenis-jenis-pidana](http://www.juandamauluakbar.wordpress.com/jenis-jenis-pidana). (diakses tanggal 12 April 2018).

<https://www.suduthukum.com/2015/11/tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana>.  
(diakses pada tanggal 12 februari 2018).

<http://www.agd.sa.gov.au/>. (diakses pada tanggal 5 September 2018)

<http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/Program-crime-prevention>. (diakses pada bulan September 2018).

<https://www.sosialisasi-peraturan-Presiden-nomor-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>. (diakses pada tanggal 25 September 2018).

<https://www.kemnkumham.go.id/modernisasi-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-istilah>. (diakses pada tanggal 25 September 2018).